



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 10 KUHP, Pasal 152 KUHAP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";-----
- 4 Menghukum Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana **Penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;-----
- 5 Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:-----
- 1 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008;-----
- 2 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober 2008;-----
- 3 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05 Desember 2008, beserta lampirannya;-----
- 4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008;
- 5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember 2008;-----
- 6 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya;-----
- 7 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat, Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8 Oktober 2008;-----
- 8 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma Polimetal Nomor : 478/Sk-ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009;
- 9 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 – 8, atas nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah Uang Rp. 219.400.000, keterangan : Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2008 CV. Anugerah Timor Mandiri, tertanggal 01 Juni 2010;-----
- 10 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp. 797.433.900;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp. 498.818.181, beserta kelengkapan administrasinya;-----
- 12 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp. 52.081.818, beserta kelengkapan administrasinya;-----
- 13 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 14 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : Um. 188. 48/1226/ Kab.RN/ 2008, tanggal 05 Desember 2008, yang telah dilegalisir;-----
- 15 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao;-----
- 16 1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 03 November 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn;
- 17 SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);-----
- 18 SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);-----
- 19 Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK/04/ PPK/KKB-RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008;
- 20 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT, dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507-3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri;
- 21 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05 Agustus 2010;
- 22 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05 Agustus 2010;
- 23 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/ 63.O/04/UP, tanggal 24 Juni 2004;
- 24 1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri Nomor : 126, tanggal 27 April 2006;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **JUMAT**, tanggal **13 MEI 2011**, oleh kami **L U T F I, S H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.** Dan **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS**, tanggal **19 MEI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EDI WANSEN, SH.** dan **LALU M. RASYIDI, SH.** sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya;-----**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.**

**L U T F I, S H.**

**Hakim Anggota II,**

**NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**LUKAS GENAKAMA, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia